



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR MKH-1218.UM.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
ATAS KERJA SAMA DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : a. bahwa media massa memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

b. bahwa kerja sama yang sinergis antara kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara telah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik, transparansi dan akuntabilitasi penyelenggaraan pemerintahan;

c. bahwa atas dasar apresiasi terhadap kerja sama tersebut, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sebagai bentuk pengakuan serta mendorong untuk meningkatkan kualitas kolaborasi di masa mendatang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Penghargaan Kepada Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Atas Kerja Sama Dalam Penyebarluasan Informasi Publik Dan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA ATAS KERJA SAMA DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atas kerja sama dalam penyebarluasan informasi publik dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berupa piagam penghargaan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KETIGA : Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diukur berdasarkan indikator:
 - a. Konsistensi dalam pemberitaan yang akurat, berimbang dan menjangkau masyarakat;
 - b. Dukungan terhadap penyampaian kebijakan, program dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; dan
 - c. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas kerja sama dibidang publikasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2025

